

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang menurut asas kepemilikan rakyat pada kerangka demokrasi pancasila. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi dimana masyarakat sebagai warga negara berpartisipasi memilih atau menentukan calon dan pemimpin negara melalui proses politik yang dilakukan melalui pemilihan umum. Untuk mewujudkan Sistem Kepemilikan Rakyat demokratis yaitu melalui pemilihan umum. Demokrasi adalah negara yang melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Diselenggarakannya pemilihan umum, Maka rakyat Indonesia bisa berpartisipasi secara aktif ikut andil dalam menentukan wakil rakyat secara langsung maupun tidak langsung.

Pemilihan umum adalah suatu kegiatan demokrasi yang dinanti banyak orang. Terlepas dari tujuan, apakah ingin menjadi calon atau menjadi tim sukses calon yang akan mencalonkan itu. Pemilihan umum ini diharapkan akan menghasilkan para pemimpin atau pengambil kebijakan yang akan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat untuk membantu pemerintah pusat dalam mengatur pemerintahan di daerah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 2 UU No.7/2017 menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Awal perubahan besar tersebut terjadi di tahun 2005, dimana pada waktu itu untuk pertama kalinya Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, dipilih secara langsung oleh rakyat. Peristiwa ini menunjukkan babak baru dalam sejarah politik lokal di Indonesia.

Pada tahun 2019 Indonesia telah merayakan pesta demokrasi. Setiap lima tahun, Indonesia menyelenggarakan pemilihan legislatif dan wakil presiden. Pesta demokrasi pada saat ini cukup menarik karena banyaknya pemilih pemula yang akan mengikuti pesta demokrasi pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.

Pemilu ini memiliki tujuan salah satunya adalah untuk membentuk tatanan suatu Negara dan masyarakat didalamnya untuk menjadi lebih baik. Dalam pemilihan umum keterlibatan dari masyarakat berpengaruh karena setiap orang mempunyai pilihan yang berbeda dan kepentingan dalam menentukan pilihannya. Seringkali pemilihan umum dijadikan sebagai patokan dan tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu adalah sebuah cara dan kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan dalam politik sekaligus sebagai ancaman bagi koalisi pertahana. Oleh karena itu pemilu merupakan sebuah akhir untuk para pertahana yang menurut masyarakat tidak memuaskan akan di sampingkan dengan calon pemimpin yang baru. Karena pemilu adalah meninvestasi kedaluatan masyarakat.

Pertama kali dilaksanakannya pemilu pada tahun 1955 dan berjalan kondusif. Pemilihan umum tersebut dilaksanakan dan berlanngsung dalam situasi lingkungan yang ikut serta dan menentukan hasil dari pemilu. Oleh karena itu pemilu tidak terlepas dari Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Adanya pemilihan umum ini mengindikasikan bahwa inilah demokrasi terwujud karena terjadi pemindahan kekuasaan pemimpin lama ke pemimpin yang baru secara

adil. Pemilu menjadi jembatan untuk menentukan proses pemerintahan dibentuk secara demokratis. Pemilu harus dilaksanakan secara bebas dan bersih yang memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai pemilih untuk memberikan suara kepada pilihannya dan bebas dari Politik uang atau politik perut. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E yang menyebutkan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 mengenai penyelenggaraan pemilu. Asas yang dianut dalam pemilu pada Indonesia adalah “Luber Jurdil”.

Pemilihan umum serentak pertama dilaksanakan pada April 2019. Ini adalah pemilihan umum pertama semenjak pemilihan umum pertama tahun 1955, dalam pemilihan anggota legislatif dan pemilihan eksekutif diadakan secara serentak. Berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, pemilihan umum pada tahun 2019 adalah kasus eksperimental penguatan sistem yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu presidensial dan pelembagaan suatu partai politik dan aliansi partai yang sudah terukur. Negara Indonesia selalu mengadakan pergantian presiden dan wakilnya diadakan setiap lima tahun sekali. Pada waktu pemilihan umum terasa menarik, lantaran banyak nya pemilih pemula yang mengikuti pemilihan generik tersebut. Pemilih pemula ini adalah seseorang berusia 17 tahun pada hari pemilihan & tercatat dalam daftar pemilih tetap.

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia (BPS, 2016). Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum

(untuk selanjutnya disingkat Pemilu). Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti, 1998).

Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat menjadi HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 .Tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan setiap manusia terlahir dengan membawa sesuatu yang hakiki dan universal serta melekat sejak dilahirkan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia harus berpedoman pada norma hukum. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, jika tidak dikhawatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi .terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.

Berlaku juga untuk Tahanan dan Narapidana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia, menyelenggarakan agar Tahanan dan Narapidana mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seperti mengenai hak pilih. Salah satu cara agar terlaksananya Hak Pilih Tahanan dan Narapidana adalah ikut serta dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung ditempatkan di dalam Rumah Tahanan.

Ratusan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjar, memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Ada sebanyak 259 pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 44 dan TPS 45 Lapas Kelas IIB Banjar, itu terdiri dari 56 daftar pemilih tetap pada TPS 44 dan 203 daftar pemilih tetap pada TPS 45 Lapas Kelas IIB Banjar. Proses pemilihan di Lapas berjalan dengan aman dan tertib, dengan menggunakan sistem antrian, dimana pemilih di panggil satu persatu begitu juga para petugas lapas, TPS kami siapkan di Aula lapas. Guna memberikan kenyamanan bagi calon pemilih, yang di targetkan selesai hingga jam 13:00". Rasa antusiasme penghuni lapas dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019. Pengguna hak politik warga binaan (Narapidana) di atur dalam peraturan pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan warga binaan pemasyarakatan.

**Tabel 1.1 Jumlah Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Umum Tahun 2019**

No	TPS	Jumlah Daftar Pemilih Tetap
1.	TPS 44 Kecamatan Pataruman	56 Orang
2.	TPS 45 Kecamatan Pataruman	203 Orang
	Total	259 Orang

Hak Pilih Narapidana Rutan Kelas IIB Banjar Pada Pemilihan Presiden, Berdasarkan kesamaan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, narapidana yang sedang menjalani masa tahanan dan hukuman juga mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum baik itu pemilihan eksekutif maupun legislatif dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah selama memenuhi syarat dan tidak sedang dicabut hak politiknya. Dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, pemerintah harus memperhatikan hak-hak narapidana terfokus kepada hak politik narapidana.

Kemudian Partisipasi Politik Narapidana Pada Pemilihan Presiden 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar yang dimana Partisipasi narapidana adalah salah satu yang dibutuhkan supaya penyelenggaraan pemilihan dapat diselenggarakan secara inklusif agar setiap warga negara dapat terpenuhi haknya khususnya kebebasan mengeluarkan pendapat, terutama bagi narapidana yang memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum untuk menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan keterlibatan narapidana masih ditemukan kendala, khususnya pada KPU, Bawaslu dan Disdukcapil serta Lapas. Hal ini dikarenakan masih banyak narapidana yang belum menyadari akan pentingnya memberikan hak suaranya, selain itu kurangnya sosialisasi terhadap narapidana dan bermasalahnya dalam perekaman Daftar Pemilih Tetap yang kurang maksimal. Dan Partisipasi Politik Narapidana Pada Pemilihan Presiden tahun 2019 di Lapas II B Banjar.

Hak Politik Narapida yang diatur dalam pasal 12 tahun 2005 yang menjelaskan hak-hak tahanan atau narapida yang menjadi bagian dari tugas Lembaga Pemasyarakatan dan Komisi Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Partisipasi politik Narapidana di lapas kelas II A sumbawa menunjukkan bahwa antusiasme narapidana dalam pemilihan presiden tahun 2019 dengan angka partisipasinya merupakan hal yang sangat baik dalam menunjang keberhasilan dari lembaga pemasyarakatan maupun komisi pemilihan umum untuk meningkatkan keaktifan mereka dalam mentaati kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan Peran Komisi Pemihan Umum dengan Lembaga Pemasyarakatan di Banjar sebagai lembaga pemerintah untuk memberikan pendidikan politik kepada narapidana seperti sosialisasi pemilu sebagai upaya meningkatkan partisipasi narapidana dalam pemilihan umum. Faktor yang mempengaruhi partisipasi Narapida yaitu faktor tingkat pendidikan, jenis kelamin, status sosial ekonomi dan peran partai politik.

Peran penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan Pemilu yang inklusif dengan melibatkan warga narapidana dalam proses persiapan Pemilu dan pasca Pemilu sudah dilakukan secara aktif dan lancar. Hal ini terbukti dengan keterlibattan secara aktif KPU (komisi pemilihan umum) dalam sosialisasi mengenai tahapan pemilu, tata cara pemilihan, bahkan hingga sosialisasi mengenai pasangan calon yang akan maju pada Pemilihan

Umum Presiden karena hal tersebut sangat berkaitan langsung dengan tingkat partisipasi narapidana.

Penelitian ini didasari karena Lapas Banjar memperoleh predikat 3 teratas sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang aktif memberikan melalui media sosial kepada masyarakat. Raihan Prestasi Lapas Banjar sebagai Top 3 Nasional tersebut diukur dari aktifnya berpartisipasi membuat konten pemberitaan dalam program Apa Kabar Pemasyarakatan Ditjenpas dengan salah satu kontennya yang meliput tentang pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan di Lapas Banjar. Dimana program tersebut menyajikan berbagai kegiatan dan informasi terkait program dan kegiatan yang dilakukan khususnya UPT di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas IIB Banjar Muhammad Maulana mengungkapkan, melalui fungsi kehumasan secara masif terus memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui ragam kegiatan yang dilakukan dalam proses pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan warga binaan. Menurut Muhammad Maulana sebagai Kepala Banjar Lapas II B Banjar ketika wawancara dengan tabloidpamor yaitu “Tim Humas kami konsisten dalam memberikan layanan informasi, antusias dan respon masyarakat begitu besar setiap kami merelease konten pemberitaan, hal ini menjadi salahsatu indikator bahwa informasi yang kami sajikan bermanfaat. Setiap pesan masuk khususnya melalui media sosial kami langsung juga akan meningkatkan kredibilitas layanan informasi.” Minggu, (25 September 2022).

Dengan kata lain penulis tertarik untuk melakukan penelitian Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Lapas Kelas II B Banjar Kecamatan Pataruman karena penulis ingin membuktikan apakah di lapas ini tidak terjadi kecurangan pada Pemilu Presiden tahun 2019 dan apakah hak pilih dari para narapidana sudah terpenuhi ataukah belum.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Lapas Kelas IIB Banjar Kecamatan Pataruman?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan perkara dilakukan supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang berdasarkan tujuan utama penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan pembahasan pada pokok permasalahan penelitian, yaitu Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Lapas Kelas IIB Banjar Kecamatan Pataruman.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Lapas Kelas IIB Banjar Kecamatan Pataruman.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bisa menaruh output yang berguna sesuai dengan tujuan penelitian di atas. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara mudah dan juga teoritis.

1.5.1 Secara Teoritis

Secara teori, Penelitian tersebut bisa menambah khasanah keilmuan pada bidang politik dan pemerintahan. Melalui penelitian ini, mahasiswa sosial politik dapat memberikan pengetahuan dalam bidang akademik yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Lapas Kelas IIB Banjar Kecamatan Pataruman.

1.5.2 Secara Praktis

Pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dari ringkasan penelitian ini, khususnya di bidang partisipasi politik tentang Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Lapas Kelas IIB Banjar Kecamatan Pataruman.